

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 955/I02.1/Kep/OT/96

tentang

Pemberian izin kepada LKMD Desa Sukaratu Kec. Indihiang
Kab. Tasikmalaya untuk mendirikan TK. Nurul Iman Kecamatan
Indihiang Kab. Tasikmalaya mulai tahun pelajaran 1996/1997.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat Permohonan dari LKMD Desa Sukaratu Kec. Indihiang
Kab. Tasikmalaya No. 01/LKMD/SKM/I/1996 tanggal 3 Mei
1996;
- Menimbang : a. bahwa pada hakekatnya Taman Kanak-kanak adalah
tempat anak-anak bermain sambil belajar atau
belajar sambil bermain;
b. bahwa partisipasi masyarakat membantu pemerintah
menyelenggarakan Taman Kanak-kanak sesuai dengan
program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa;
c. bahwa berdasarkan laporan penilaian/penelitian
Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Propinsi
Jawa Barat, Taman Kanak-kanak Nurul Iman diba-
wah pengelolaan LKMD Desa Sukaratu Kec. Indihiang
Kab. Tasikmalaya telah cukup memenuhi syarat untuk
diberi Surat Keputusan;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas,
maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat
tentang pemberian izin kepada LKMD Desa Sukaratu
Kec. Indihiang Kab. Tasikmalaya untuk mendirikan
TK. Nurul Iman Kecamatan Indihiang Kab. Tasikma-
laya mulai tahun pelajaran 1996/1997.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 27/1990;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia:
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 174/MPK/A2/KP/1996 tanggal 2 Agustus 1996;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
5. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor
1099/I02/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.
- Memperhatikan : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil
Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor
1220/I02.6f/DS/1996 tanggal 23 September 1996;
b. Rekomendasi dari Kepala Kandeptikbud Kab.
Tasikmalaya Nomor 1223/I02.14/LL/1996 tanggal 15
Juni 1996;
c. Rekomendasi dari Camat Indihiang Nomor
420/354/IX/Kec tanggal 1 Agustus 1996.

Memperhatikan pula



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Dalem Wirawangsa KM 1-2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

Telp 0265-548686, 548684 Faks 0265-548682

SURAT KETERANGAN HER-REGISTRASI PENYELENGGARAAN LEMBAGA

Nomor : 421.1/6044 / PAUDIKMAS / Disdikbud / 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Dengan Ini menerangkan :

Nama Lembaga	: TK NURUL IMAN
Bentuk Lembaga	: TK
Status Kepemilikan Lembaga	: SWASTA
Alamat Lengkap	: KP. KUDANG RT. 2 RW. 1
Desa	: SUKARATU
Kecamatan	: SUKARATU
Kabupaten	: TASIKMALAYA
Provinsi	: JAWA BARAT
Tanggal/Tahun Pendirian	: 1996
No. Ijin Operasional	: 9555/102.1/KEP/OT/1996
NPSN	: 20262264
Status Akreditasi	: Terakreditasi B
Nama Yayasan	: YAYASAN NURUL AMIN SUKARATU
No. Yayasan	: 21 / 12-11-2015-
No Menkumham	: AHU-0023450.AH.01.04. TAHUN 2015
Masa Berlaku	: TAHUN AJARAN 2021/2022

Atas Dasar Hasil Verifikasi Tim Penilai Di Kecamatan Setempat Maka Lembaga Tersebut Dipandang Layak Untuk Melanjutkan Penyelenggaraan Kegiatan Paud Tahun Ajaran 2021/2022



SINGAPARNA, 14 JULY 2021
a.n KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TASIKMALAYA
PIL. KEPALA BIDANG PAUD DIKMAS

SERA SANI VERANA S.Pd., M.Pd
NIP. 19830314 201101 1 003